

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi melakukan kesalahan dalam perkalian tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kesalahan dalam penentuan tarif Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi sebaiknya mengevaluasi kembali perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang memiliki penghasilan >Rp 50.000.000 dan PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi juga sebaiknya memperbarui data pribadi karyawan dan membuat NPWP bagi karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP.
2. Untuk mengatasi Kurang Bayar PPh Pasal 21, PT Asuransi Adira Dinamika Outlet Jambi sebaiknya melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan untuk mengatasi Lebih Bayar PPh Pasal 21, perusahaan sebaiknya mengkompensasikan lebih bayar tersebut ke masa berikutnya.